



Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Berdasarkan Prinsip Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Salsabila Azzura^{1*}, Khairul Fahmi², Charles Simabura³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Penulis korespondensi: sazzura27@gmail.com

Abstract. *Street vendors are an important part of the informal sector, creating employment opportunities and supporting livelihoods. However, their activities occupy spaces, requiring local governments to balance urban order with the protection of vendors' livelihoods. This study analyzes the regulation and implementation of street vendor management and empowerment in Padang City based on the right to work and a decent livelihood. It is an empirical legal study using a socio-legal approach and descriptive-analytical analysis. Primary data were obtained through interviews and field observations, while secondary data came from legislation, books, journal articles, official documents, and government publications. Data were analyzed qualitatively by relating legal norms to conditions. The results show that the legal framework has been established through Padang City Regional Regulation Number 3 of 2014 and Regional Regulation Number 1 of 2025. However, an integrated regulatory system remains absent due to unclear zoning, the relationship between business registration and licensing, limited designated locations, and weak interagency coordination. The government has conducted data collection, provided locations, revitalized public areas, facilitated business legality and QRIS payments, empowered vendors, and enforced regulations. Nevertheless, implementation remains uneven. Empowerment, protection, and enforcement have not been balanced, leaving income continuity and access to support as challenges.*

Keywords: *Management, empowerment, street vendors, right to work, decent livelihood.*

Abstrak. Pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari sektor informal karena menciptakan peluang kerja dan mendukung keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Namun, aktivitas mereka menggunakan ruang publik sehingga pemerintah daerah perlu menyeimbangkan ketertiban perkotaan dengan perlindungan terhadap mata pencaharian pedagang. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksanaan penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padang berdasarkan hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan analisis deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan publikasi pemerintah. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025. Namun, sistem regulasi yang terintegrasi masih belum tersedia karena adanya ketidakjelasan zonasi, hubungan antara pendaftaran usaha dan perizinan, keterbatasan lokasi yang ditetapkan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Pemerintah telah melakukan pendataan, menyediakan lokasi, merevitalisasi kawasan publik, memfasilitasi legalitas usaha dan pembayaran QRIS, memberdayakan pedagang, serta menegakkan peraturan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum merata. Pemberdayaan, perlindungan, dan penegakan aturan belum berjalan secara seimbang sehingga keberlanjutan pendapatan dan akses terhadap dukungan masih menjadi tantangan.

Kata kunci: Penataan, pemberdayaan, pedagang kaki lima, hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak.

1. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara hukum, karena negara tidak hanya dibentuk untuk menjalankan kekuasaan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan terhadap martabat setiap manusia. HAM melekat pada setiap orang dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Salah satu bagian dari HAM yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini menjadi penting karena pekerjaan bukan hanya sarana memperoleh pendapatan, tetapi juga bagian dari martabat manusia. *Universal Declaration of Human Rights* atau DUHAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, memperoleh kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, serta memperoleh perlindungan dari pengangguran. Pengakuan ini kemudian diperkuat dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau ICESCR, khususnya Pasal 6 yang mengakui hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, Pasal 7 yang menjamin kondisi kerja yang adil dan layak, serta Pasal 11 yang mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak. Artinya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak dapat direduksi menjadi urusan ekonomi semata, melainkan merupakan hak asasi manusia yang menuntut tanggung jawab aktif negara.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Karakter hak ekosob berbeda dengan hak sipil dan politik yang pada umumnya menuntut larangan campur tangan negara secara langsung. Hak ekosob justru menuntut kehadiran negara melalui kebijakan, anggaran, kelembagaan, pendataan, serta tindakan administratif yang nyata. Karena itu, pemenuhan hak ekosob tidak selalu dapat diwujudkan seketika, melainkan dilakukan secara bertahap atau *progressive realization*. Namun, sifat bertahap tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan bagi negara untuk menunda pemenuhan hak secara terus-menerus. Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* menegaskan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui kerja sama internasional, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimum untuk mencapai pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif

Jaminan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28D ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban membuka ruang bagi warga negara untuk bekerja, tetapi juga harus

memastikan agar kebijakan pemerintah tidak menghilangkan kesempatan masyarakat untuk mempertahankan sumber penghidupannya secara layak.

Akan tetapi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak cukup dipahami hanya melalui Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena norma tersebut masih bersifat umum dan konstitusional. Pada tingkat undang-undang, hak tersebut memperoleh dasar yang lebih operasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap warga negara, sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal 38 ayat (2) juga menegaskan hak setiap orang untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa hak atas pekerjaan tidak berhenti sebagai pernyataan abstrak dalam konstitusi, tetapi telah diturunkan ke dalam norma hukum yang menuntut jaminan kesempatan, kebebasan memilih pekerjaan, dan perlakuan yang adil bagi warga negara dalam mempertahankan sumber penghidupannya.

Selain itu, Indonesia telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kovenan tersebut menempatkan hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, dan standar hidup yang layak sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dipenuhi negara. Dengan demikian, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak hanya mengandung makna bahwa negara membuka kesempatan kerja, tetapi juga menuntut adanya kebijakan, perlindungan hukum, dan tindakan pemerintahan yang memungkinkan warga negara mempertahankan kehidupan secara manusiawi. Dalam hal ini, negara dan pemerintah daerah tidak cukup bersikap pasif. Pemerintah harus mengambil langkah hukum dan kebijakan yang nyata agar kelompok masyarakat yang bekerja dalam sektor informal tetap memperoleh akses terhadap sumber penghidupan yang layak.

Salah satu bentuk pekerjaan sektor informal yang banyak dipilih masyarakat di wilayah perkotaan ialah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang diakui hukum sehingga pengaturannya harus mencakup perlindungan, penataan, dan pemberdayaan yang seimbang. Dengan demikian, pemenuhan hak secara bertahap dalam persoalan PKL tidak semestinya diposisikan hanya sebagai instrumen pengendalian ruang kota, tetapi juga sebagai

bentuk pengaturan hukum yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak warga negara untuk mempertahankan mata pencaharian. Oleh karena itu, pembatasan terhadap ruang usaha PKL hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, melalui prosedur yang adil, dan tetap memperhatikan keberlangsungan penghidupan para pedagang.

Masyarakat memilih menjadi PKL pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari keadaan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Bagi sebagian masyarakat, PKL menjadi pilihan karena sektor formal belum mampu menyediakan pekerjaan yang cukup, sementara kebutuhan hidup harus dipenuhi setiap hari. Menjadi PKL juga relatif lebih mudah dimasuki karena tidak selalu mensyaratkan pendidikan tinggi, keahlian khusus, atau modal besar. Selain itu, kegiatan berdagang di ruang publik memberikan penghasilan harian yang lebih cepat dirasakan, waktu kerja yang lebih fleksibel, serta memungkinkan pedagang memanfaatkan lokasi-lokasi yang dekat dengan konsumen seperti pasar, jalan utama, kawasan wisata, perkantoran, sekolah, dan pusat keramaian. Dalam kondisi tersebut, PKL bukan sekadar persoalan pelanggaran tata ruang, tetapi merupakan strategi bertahan hidup masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor informal.

Di sisi lain, PKL memiliki fungsi sosial ekonomi karena menyediakan barang dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau, membuka peluang kerja bagi diri sendiri maupun anggota keluarga, serta menggerakkan perputaran ekonomi lokal dari pemasok, pedagang, hingga konsumen. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap PKL seharusnya tidak hanya menempatkan mereka sebagai objek penertiban, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, kepastian, dan pemberdayaan. Negara kesejahteraan menuntut agar hukum tidak hanya hadir sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan warga yang secara ekonomi berada dalam posisi rentan.

Dalam hukum administrasi dan kebijakan publik, penataan dan pemberdayaan PKL merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Penataan diperlukan agar aktivitas PKL tidak mengganggu fungsi ruang publik, keselamatan, kebersihan, lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki, dan estetika kota. Namun, penataan tidak boleh berhenti pada pembatasan, pemindahan, dan penertiban. Penataan harus diikuti dengan pemberdayaan agar PKL tetap memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha secara layak setelah kebijakan diberlakukan. Pemberdayaan pada PKL mencakup pendataan yang akurat, pemberian legalitas usaha, penetapan lokasi yang layak, penyediaan sarana berdagang, pelatihan usaha, akses permodalan, penguatan kelembagaan, kemitraan, promosi, serta keterlibatan PKL dalam proses

pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, penataan menjawab kebutuhan ketertiban ruang kota, sedangkan pemberdayaan menjawab kebutuhan keberlanjutan penghidupan pedagang.

Keseimbangan antara penataan dan pemberdayaan telah memperoleh dasar normatif dalam berbagai peraturan. Pada tingkat tertinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menempatkan usaha mikro dan usaha kecil sebagai bagian penting dari perekonomian nasional yang perlu diberdayakan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menegaskan arah kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi yang lebih khusus, terdapat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi dan Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang menjadi dasar operasional penataan dan pemberdayaan PKL.

Peraturan teknis tersebut menunjukkan bahwa penataan PKL tidak boleh dimaknai hanya sebagai tindakan penghapusan lokasi atau pemindahan pedagang. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 menempatkan penataan dan pemberdayaan sebagai dua aspek yang harus berjalan beriringan. Penataan PKL perlu dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pendataan, penetapan lokasi, pemindahan, penertiban, sampai penghapusan lokasi PKL dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Karena itu, pendekatan yang persuasif, dialogis, serta pemberdayaan seharusnya didahulukan sebelum tindakan penghapusan atau relokasi dilaksanakan, agar kebijakan penataan tidak memutus sumber penghidupan pedagang secara sewenang-wenang.

Pengaturan mengenai PKL di Kota Padang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar khusus bagi pengaturan PKL. Selain itu, Kota Padang juga memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2043 sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kota. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang dalam praktiknya turut mengatur kembali tertib PKL.

Jika dicermati, ditemukan adanya perbedaan cara pandang pemerintah Kota Padang terhadap PKL ketika pemerintah kota menempatkan PKL dalam dua regulasi yang berbeda. Keberadaan PKL pada Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menunjukkan Pemerintah Kota Padang lebih melihat PKL sebagai sumber gangguan sehingga menjadi salah satu kegiatan yang perlu diatur dalam Perda tersebut. Sebaliknya dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 menunjukkan bahwa

Pemerintah Kota Padang lebih menonjolkan aspek ekonomi dengan lebih menekankan kepada kepedulian dalam penataan dan pemberdayaan PKL. PKL tidak lagi dilihat sebagai sumber kekacauan kota, tetapi sudah dianggap sebagai bagian dari ekonomi kota.

Masalah PKL tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran penggunaan ruang publik. PKL sering berjualan di kawasan yang dekat dengan pusat keramaian, pasar, jalan utama, trotoar, dan fasilitas umum karena lokasi tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan menjaga ketertiban, kebersihan, kelancaran lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki, dan estetika kota. Di sisi lain, PKL menggantungkan sumber penghidupan pada akses terhadap lokasi berdagang yang ramai pembeli. Ketegangan antara kepentingan penataan kota dan kepentingan ekonomi pedagang inilah yang membuat persoalan PKL perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan PKL di Kota Padang memang tidak selesai hanya dengan membuat kebijakan. Pada 3 Februari 2025, penertiban PKL di kawasan Jalan Permindo, yang berada tidak jauh dari Pasar Raya Padang, dilaporkan berujung ricuh karena pedagang menolak ditertibkan. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah pihak mengalami luka-luka. Setidaknya terdapat lima pedagang dan tiga anggota Satpol PP yang menjadi korban luka. Meskipun Satpol PP Kota Padang menyatakan bahwa penertiban telah didahului pemberitahuan, penolakan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan penataan tidak selalu diterima dengan mudah oleh pedagang, terutama apabila berkaitan dengan perubahan lokasi, pembatasan tempat berjualan, atau hilangnya akses terhadap ruang usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

Pada 8 April 2025, Pemerintah Kota Padang sendiri menyatakan bahwa PKL harus ditata dengan pendekatan yang humanis dan pendataan pedagang harus dilakukan secara akurat. Tidak lama sesudah itu, pada 24 April 2025, Pemerintah Kota Padang menindaklanjuti keluhan PKL Pasar Raya Fase VII yang disampaikan ke Ombudsman Sumatera Barat, dan dalam keterangan resminya disebutkan bahwa lebih dari 620 PKL telah memiliki tempat di lokasi tersebut, walaupun sebagian belum memanfaatkannya, serta pemerintah menyatakan akan menyediakan tempat bagi PKL yang sebelumnya belum memperoleh lokasi usaha. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penataan PKL di Kota Padang menyentuh persoalan yang lebih dalam daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan, yaitu kepastian status usaha, kepastian lokasi, dan kualitas perlindungan hukum yang diterima para pedagang.

Gambar 1. Satpol PP Padang membongkar pos ronda yang dijadikan pangkalan ojek dan lapak PKL di jalan Khatib Sulaiman



(Sumber: *SumbarDaily.com*, “Dijadikan Lapak PKL dan Pangkalan Ojek, Pos Ronda di Padang Dibongkar Satpol PP”, tersedia pada <https://sumbardaily.com/satpol-pp-padang-membongkar-pos-ronda-yang-dijadikan-pangkalan-ojek-dan-lapak-pkl-di-jalan-khatib-sulaiman-padang-utara-senin/>, diakses pada 12 Mei 2026 pukul 20.46 WIB).

Dari gambar di atas, terlihat bahwa penertiban PKL di Kota Padang masih terjadi pada tahun 2026. Pada 5 Mei 2026, Satpol PP Kota Padang menertibkan sejumlah lapak dan barang dagangan PKL di kawasan Padang Barat karena dinilai menggunakan badan jalan dan trotoar. Tidak lama setelah itu, pada 11 Mei 2026, Satpol PP Kota Padang juga membongkar pos ronda yang digunakan sebagai pangkalan ojek sekaligus lapak PKL di kawasan Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara.

Persoalan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang penting untuk dikaji lebih lanjut. Pemerintah Kota Padang melakukan penertiban atas dasar Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa zonasi PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota. Namun, berdasarkan penelusuran penulis melalui situs resmi Pemerintah Kota Padang maupun sumber-sumber resmi lainnya, Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur ketentuan zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan mengenai PKL, tetapi juga menyangkut pelaksanaan kebijakan, perlindungan hukum terhadap pedagang, serta keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Penataan PKL yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan dan pemberdayaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang, terutama dalam hal lokasi usaha, keberlanjutan sumber penghasilan, dan prosedur penertiban.

Berdasarkan latar belakang di atas, penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang penting dikaji sebagai persoalan yang memiliki dasar konstitusional dan dimensi HAM. Pemerintah Kota Padang memang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum dan mengatur pemanfaatan ruang publik, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan

memperhatikan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang perlu dikaji secara lebih utuh agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

2. METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu unsur penting dalam perangkat pengendalian metodologis. Metode mengacu pada sarana atau instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, informasi, maupun fakta-fakta empiris. Pada hakikatnya, metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang ditempuh untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal. Penelitian hukum empiris dipilih karena kajian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum tertulis mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang, tetapi juga memperhatikan bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan sifat deskriptif analisis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat keadaan atau fenomena hukum yang sedang terjadi.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan titik perhatian pada lokasi-lokasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan penataan dan pemberdayaan PKL. Lokasi tersebut dapat meliputi kawasan Pasar Raya Padang, Pantai Padang, Jalan Khatib Sulaiman, yang menjadi objek penataan, relokasi, pembinaan, atau penertiban PKL oleh Pemerintah Kota Padang. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi langsung. Dalam penelitian ini, data dikelompokkan pada dua pokok utama, yaitu pengaturan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang dan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dan bahan hukum yang relevan, sehingga dapat dilihat apakah kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberi perlindungan, kemanfaatan, dan keadilan bagi pedagang sebagai bagian dari masyarakat sektor informal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang didasarkan pada berbagai peraturan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, hingga Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025. Secara normatif, ketentuan tersebut telah memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan penataan, pemberdayaan, dan penertiban PKL. Di sisi lain, keberadaan PKL juga berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penataan PKL tidak semata-mata berorientasi pada ketertiban ruang kota, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan sumber penghidupan pedagang.

Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 pada dasarnya telah mengatur berbagai aspek penataan PKL, meliputi penggolongan, pemetaan, pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi dan jadwal usaha, pemberdayaan, pemindahan, monitoring, evaluasi, serta penertiban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai ketentuan tersebut belum sepenuhnya terpadu. Pembagian kewenangan antarperangkat daerah masih menimbulkan persoalan, terutama dalam memberikan kepastian kepada PKL mengenai instansi yang bertanggung jawab terhadap lokasi usaha, legalitas, pembinaan, maupun pengaduan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum belum secara otomatis menghasilkan pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh PKL.

Pada aspek pemetaan dan pendataan, penelitian menemukan adanya perbedaan antara kawasan yang memiliki pengelolaan khusus dengan kawasan PKL lainnya. PKL di Pasar Raya dan Pantai Padang relatif lebih mudah dikenali dan ditata karena terdapat perangkat daerah yang secara langsung menangani kawasan tersebut. Sebaliknya, PKL di Jalan Khatib Sulaiman dan sekitar TPU Tunggul Hitam belum memperoleh kejelasan yang sama mengenai lokasi yang diperbolehkan, waktu berdagang, legalitas, maupun akses terhadap program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan dan pendataan belum menjangkau seluruh kawasan PKL secara merata.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 mengaitkan perizinan berusaha dengan zonasi PKL. Namun, pada saat penelitian dilakukan, aturan zonasi yang lebih rinci belum tersedia. Akibatnya, pemerintah lebih mudah memberikan informasi mengenai lokasi yang dilarang dibandingkan memberikan kepastian

mengenai lokasi yang dapat digunakan secara legal. Dalam perspektif hak atas pekerjaan, kondisi tersebut perlu diperbaiki karena pedagang membutuhkan kepastian ruang usaha agar dapat mempertahankan mata pencahariannya.

Pelaksanaan Penataan PKL di Kota Padang berdasarkan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Penataan dan relokasi PKL merupakan bagian yang paling berkaitan dengan keberlangsungan mata pencaharian pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penataan kawasan, termasuk revitalisasi Pasar Raya dan Pantai Padang serta penyediaan lokasi bagi pedagang. Namun, penempatan pedagang pada lokasi baru belum selalu memberikan kondisi ekonomi yang sama dengan lokasi sebelumnya. Sebagian pedagang menilai bahwa lokasi baru lebih sepi dan kurang terlihat oleh konsumen sehingga berdampak terhadap pendapatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penataan tidak cukup diukur dari berpindahnya pedagang ke lokasi yang telah ditentukan pemerintah. Penataan perlu mempertimbangkan karakteristik usaha, arus konsumen, keterlihatan lokasi, daya tampung, serta kemampuan pedagang mempertahankan pendapatan. Kembalinya sebagian PKL ke lokasi lama dan penolakan terhadap lokasi yang dinilai sepi tidak semata-mata menunjukkan rendahnya kepatuhan pedagang, tetapi juga menunjukkan bahwa aspek ekonomi belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam desain kebijakan.

Dalam perspektif teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum akan efektif apabila mampu membentuk pola perilaku yang baru dan relatif stabil. Oleh karena itu, penataan tidak cukup dilakukan melalui pemindahan atau larangan, tetapi harus disertai dengan kondisi yang memungkinkan pedagang menerima lokasi baru sebagai pilihan yang realistis. Pemerintah memang tidak berkewajiban menjamin keuntungan setiap pedagang, tetapi perlu memastikan bahwa lokasi yang ditetapkan masih memungkinkan usaha dijalankan secara wajar dan berkelanjutan.

Pemberdayaan PKL di Kota Padang berdasarkan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Pemberdayaan merupakan aspek penting dalam kebijakan PKL karena bertujuan meningkatkan kemampuan pedagang dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha. Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 mencakup pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan berusaha, akses permodalan, penguatan organisasi, peningkatan produksi, promosi, jaringan usaha, kemitraan, dan bimbingan teknis.

Dengan demikian, pemberdayaan tidak dapat hanya dipahami sebagai pemberian tempat berjualan, tetapi harus mampu meningkatkan kapasitas ekonomi PKL.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, antara lain sosialisasi, fasilitasi QRIS, pelayanan NIB, program UMKM, penyediaan fasilitas, dan revitalisasi kawasan. Akan tetapi, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh PKL. Salah satu pedagang di Fase VII Pasar Raya menyatakan belum memperoleh pembinaan, pelatihan, maupun bantuan modal secara langsung dari pemerintah. Modal usaha diperoleh melalui pinjaman sendiri, sedangkan keluhan mengenai kondisi lokasi yang sepi telah disampaikan tetapi belum menghasilkan perubahan yang dirasakan pedagang.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemberdayaan dengan pengalaman PKL di lapangan. Pemerintah memang telah menunjukkan kehadiran melalui berbagai program, tetapi pelatihan, akses modal, promosi, penguatan organisasi, dan pendampingan legalitas belum diterima secara konsisten oleh kelompok PKL yang sama. PKL yang berada di luar kawasan utama juga relatif lebih sedikit memperoleh informasi dan akses terhadap program pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan PKL di Kota Padang telah berjalan, tetapi belum menjadi proses yang utuh, merata, dan berkelanjutan.

Penertiban PKL di Kota Padang

Penertiban merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketertiban ruang publik. Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 mengatur pengawasan, larangan, dan sanksi administratif, sedangkan Perda Nomor 1 Tahun 2025 memperkuat ketentuan mengenai perizinan, zonasi, larangan penggunaan ruang tertentu, dan sanksi administratif. Dengan demikian, penertiban pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prosedur dan perlindungan terhadap hak PKL.

Data Satpol PP Kota Padang menunjukkan bahwa penertiban PKL mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat 409 kasus penertiban yang terdiri atas 354 kasus nonyustisi dan 55 kasus yustisi. Pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 685 kasus, terdiri atas 640 kasus nonyustisi dan 45 kasus yustisi. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 276 kasus atau sekitar 67,5%. Meskipun demikian, peningkatan jumlah penertiban belum dapat dijadikan ukuran bahwa kepatuhan PKL telah terbentuk secara berkelanjutan. Beberapa pedagang masih kembali menggunakan lokasi lama setelah petugas meninggalkan kawasan.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penertiban yang dilakukan berulang belum sepenuhnya berhasil mengubah perilaku PKL. Dalam teori *law as a tool of social engineering*, hukum tidak hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga mengarahkan masyarakat menuju

pola perilaku yang sesuai dengan tujuan hukum. Apabila pedagang kembali ke lokasi terlarang karena lokasi alternatif kurang strategis atau tidak memberikan kepastian ekonomi, maka persoalan tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan operasi penertiban. Diperlukan kombinasi antara aturan yang jelas, lokasi yang realistis, sosialisasi, pemberdayaan, dan pengawasan yang konsisten.

Selain itu, perlindungan hukum dalam proses penertiban perlu diperkuat. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi, teguran, penjelasan mengenai alasan penertiban, dan pemberian waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian. Sementara itu, perlindungan represif memerlukan mekanisme keberatan, tanda terima barang apabila dilakukan penyitaan, serta pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Temuan penelitian mengenai pendampingan LBH terhadap PKL Pantai Purus menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan di luar pemerintah masih diperlukan ketika pedagang merasa penyelesaian melalui pemerintah belum memadai.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah memiliki dasar hukum dan telah melaksanakan penataan, pemberdayaan, serta penertiban PKL. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ketertiban kota dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Permasalahan utama ditemukan pada belum meratanya pendataan, ketidakjelasan zonasi dan legalitas, keterbatasan akses pemberdayaan, belum optimalnya pertimbangan dampak ekonomi dalam relokasi, serta penertiban yang belum selalu diikuti dengan alternatif lokasi dan perlindungan prosedural yang memadai.

Dengan demikian, penataan PKL di Kota Padang perlu dikembangkan dari pendekatan yang dominan bersifat pengendalian menuju pendekatan yang lebih integratif. Penataan ruang, pemberian legalitas, pemberdayaan ekonomi, penyediaan lokasi yang layak, dan penertiban perlu dilaksanakan sebagai satu rangkaian kebijakan. Pendekatan tersebut penting agar ketertiban kota tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan PKL sebagai kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan perdagangan. Dengan kebijakan yang lebih terpadu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penertiban, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan perlindungan terhadap hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian adalah:

- 1) Pengaturan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Namun, ketika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta keputusan Wali Kota mengenai lokasi usaha PKL, pengaturan tersebut belum membentuk satu sistem yang utuh karena belum tersedianya Peraturan Wali Kota mengenai zonasi, belum jelasnya hubungan antara Tanda Daftar Usaha (TDU) dan perizinan berusaha, masih terbatasnya lokasi resmi, serta belum tegasnya pembagian kewenangan antarperangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi. Dalam pandangan teori negara kesejahteraan, kondisi ini menunjukkan bahwa peran negara tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembentukan aturan, tetapi juga harus disertai kebijakan yang memberikan kepastian legalitas, akses terhadap lokasi usaha, dan perlindungan terhadap keberlanjutan penghidupan PKL. Jika dikaitkan dengan teori HAM, pengaturan yang belum terpadu tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak PKL atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara dalam teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, ketidakjelasan zonasi, legalitas, dan pembagian kewenangan menyebabkan hukum belum optimal berfungsi sebagai sarana yang mengarahkan PKL menuju kegiatan usaha yang tertib sekaligus berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan pengaturan PKL di Kota Padang bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum terintegrasinya berbagai ketentuan tersebut ke dalam suatu kebijakan yang mampu menyeimbangkan ketertiban kota dengan perlindungan terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan PKL.
- 2) Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang belum berhasil memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak secara substantif. Ditinjau dari teori negara kesejahteraan, Pemerintah Kota Padang dapat dinilai gagal menjalankan peran aktif negara karena pelayanan legalitas, penyediaan lokasi usaha yang layak, pembinaan, dan pemberdayaan belum merata serta berkelanjutan, sementara fungsi pengawasan dan penertiban lebih dominan. Dari perspektif teori HAM, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan terutama memenuhi hak PKL atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena sebagian PKL masih berada di luar pendataan, tidak memperoleh kepastian legalitas dan lokasi usaha, serta belum terhubung dengan program pemberdayaan secara memadai. Sementara itu, berdasarkan teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berulangnya penertiban dan kembalinya sebagian PKL ke lokasi

lama menunjukkan bahwa hukum belum berhasil membentuk perubahan perilaku yang bertahan karena kebijakan belum sepenuhnya memperhitungkan kenyataan sosial dan kebutuhan ekonomi pedagang. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya, pelaksanaannya dapat dinilai gagal apabila diukur dengan ketiga teori tersebut karena belum mampu mewujudkan penataan dan pemberdayaan yang menjaga ketertiban kota sekaligus menciptakan kondisi yang memungkinkan PKL mempertahankan pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak.

DAFTAR REFERENSI

- Agung Edy Wibowo. 2021. *Metodologi Penelitian: Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Ali Achsan Mustafa. 2008. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana.
- Amruddin, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Arifuddin Muda Harahap. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Cet. 1, Literasi Nusantara. Malang.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Edi Suharto. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Eko Riyadi. 2019. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam, dan Mulyadi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Gilang Permadi. 2007. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*. Jakarta: Yudhistira.
- Handoko Tanuwijaya. 2011. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung : Binacipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press,.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencan.

- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Khusus. Surabaya: Penerbit Peradaban.
- Rhona K.M. Smith, dkk. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta :PUSHAM UII.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Tuti Hendrawati. 2018. *Perdagangan Jalanan di Indonesia: Kajian Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Redi, dkk. 2022. “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan”. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 6, No. 1.
- Allan Fatchan Gani Wardhana, Retno Widiastuti, dan Yuniar Riza Hakiki. 2025. “The Complexity of Fulfilling the Constitutional Rights of Street Vendors by Local Governments in Indonesia”. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 2.
- Atika Septia Wisdasari dan Ikhwan. 2024. “Adaptasi Pedagang Kaki Lima terhadap Perubahan Jam Operasional Berdagang di Pasar Raya Padang.” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. Vol. 7, No. 4.
- Aulia Shafira, Turtiantoro, dan Nunik Retno Herawati. 2022. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.” *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 11, No. 2.
- Christian Rivaldi Petrus Sitingjak, Imam Budi Santoso, dan Wiwin Triyunarti. 2025. “Kajian Yuridis Pekerja Sektor Informal dalam Perspektif Keadilan”. *Positum*, Vol. 10, No. 2.
- Christina Menuk S. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus PKL di Surabaya”. *Jurnal Majalah Ekonomi*, Vol. XXI, No. 2.
- Danisa Luthfi Azura, Tengku Rika Valentina, dan Indah Adi Putri. 2024. “Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 5.
- Devi Yulida, Kartika Widya Utama, dan Xavier Nugraha. 2022. “Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan sebagai Batu Uji terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.” *Jurnal USM Law Review*. Vol. 5, No. 1.
- Elisabeth Ratu Rante Allo, Arthur Josias Simon Runturambi, dan Margaretha Hanita. 2022. “Peran Digitalisasi Pelaku UMKM dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Lima Wilayah DKI Jakarta.” *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. VIII, No. 1.

- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. 2022. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2.
- Eni Susilowati, Hardining Estu Murdinar, dan Muh. Misbahul Munir. 2022. “Strategi Pedagang Kaki Lima dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Sambi sebagai Upaya Menuju Kesejahteraan.” *Jurnal SINDA*. Vol. 2, No. 3
- Indra Rahmatullah. 2021. “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia,” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 4.
- Khalid Prawiranegara. 2021. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu.” *Lex Renaissance*. Vol. 6, No. 3.
- Kristia Liendika Arruan Minanga Demas dan Ajeng Nugrahaning Dewanti. 2021. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi, Kota Samarinda.” *Ruang*. Vol. 7, No. 2.
- Maria Magdalena Lino, William Djani, dan Melkisedek Noh Bernabas Cervesius Neolaka. 2025. “Pentingnya Data dan Informasi bagi Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*. Vol. 5, No. 1.
- Moh Nauval Karim Al Alawi, “Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering: Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Muhamat Taufik. 2012. “Kajian Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kawasan Simpang Lima Pati.” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 8, No. 2.
- Nabilla Amirah, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyasah”, *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 2025.
- Nanda Zadina Khansa’ Haq. 2025. “Analisis Ide Pemikiran John Locke: Trias Politica dan HAM.” *Maliki Interdisciplinary Journal*. Vol. 3, No. 1
- Ramzy Syarif Prakoso dan Aminah. 2019. “Implikasi Pengadaan Lahan Relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Suryokusumo Tlogosari di Semarang.” *Notarius*. Vol. 12, No. 1
- Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan, “Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024.
- Reika Firstia Putri, Wibi Wijaya, dan Waza Karia Akbar, “Strategi Dinas Perdagangan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 9, No. 4, 2025.
- Risya Nurya Ayyu Putri, Welhendri Azwar, dan Muhamad Jamil, “Dampak Sosial Ekonomi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang”, *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, Vol. 16, No. 1, 2024.
- Sally, “Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Sheila Lucky Octaviani dan Ardiana Yuli Puspitasari, “Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 1, 2021.

- Sujud Ariono dan Feny Windiyastuti, “Hak Asasi Manusia dalam Konteks Penggusuran: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan PKL (Studi Penggusuran PKL di Puncak Bogor)”, *Journal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Syahwal Syahwal, “Dilema Hak Atas Pekerjaan dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel”, *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2, 2022.
- Syarief Gerald Prasetya dan Yustiana Wardhani, “Analisis Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor dengan Pendekatan Input Output Analysis”, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Venatius Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Wahyu Pramono dan Dwiyantri Hanandini, “Dilema Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang dan Payakumbuh”, *JAPAn: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Yohannes Suardin. 2020. “Politik Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1.
- Yovansia Christoforus dan Yunita Ardianti Sabtalistia. 2022. “Wadah Pedagang Kaki Lima untuk Berjualan Berdasarkan Kondisi Setiap Tahunnya pada Pasar Asemka.” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur*. Vol. 4, No. 2
- Muhammad Sofyan. 2017. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Medan (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Pusat Pasar Medan dan Sekitarnya).” Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.
- Sirly Angraini. 2021. “Implementasi Sanksi Pidana Denda Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Jambi (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Angso Duo).” Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- Wahyu Pramono dan Dwiyantri Hanandini. 2022. “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).” *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI*, Balikpapan, 1–3 Juni 2022.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights* 1948.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Kota Padang, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2043.
- Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Kota Padang, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Padang.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023–2043
- Keputusan Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.
- Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. “Kegiatan Inkubasi UMKM Batch II Tahun 2026 sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas dan Legalitas Usaha Pelaku UMKM.” <https://dpmpptsp.padang.go.id/berita> , diakses pada tanggal 25 Juli 2026 pukul 19.40 WIB.
- Dinas Perdagangan Kota Padang. “Kolaborasi Pelayanan Pengurusan NIB bagi Pedagang oleh DPMPTSP Kota Padang.” Instagram, <https://www.instagram.com/reel/DZtzJyrp9Gv/> , diakses pada tanggal 25 Juli 2026 pukul 15.00 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. “Digitalisasi Retribusi dan QRIS Jaga Pasar Rakyat dan Sektor Perdagangan.” <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/digitalisasi-retribusi-dan-qris-jaga-pasar-rakyat-dan-sektor-perdagangan> , diakses pada tanggal 20 Juli 2026 pukul 01.06 WIB.
- Pemerintah Kota Padang. “Pemko Padang Fokus Tingkatkan Layanan Publik.” <https://padang.go.id/berita/pemko-padang-fokus-tingkatkan-layanan-publik> , diakses pada tanggal 17 April 2026 pukul 13.46 WIB.
- Pemerintah Kota Padang. “Pemko Padang Tindaklanjuti Keluhan PKL Pasar Raya Fase VII yang Disampaikan ke Ombudsman Sumbar.” <https://padang.go.id/berita/pemko-padang-tindaklanjuti-keluhan-pkl-pasar-raya-fase-vii-yang-disampaikan-ke-ombudsman-sumbar> , diakses pada tanggal 17 April 2026 pukul 13.58 WIB.
- Pemerintah Kota Padang. “Permudah Masyarakat, DPMPTSP Padang Luncurkan Layanan Perizinan di CFD dan NIB on the Spot.” <https://padang.go.id/index.php/berita/permudah-masyarakat-dpmpptsp-padang-luncurkan-layanan-perizinan-di-cfd-dan-nib-on-the-spot> , diakses pada tanggal 25 Juli 2026 pukul 14.55 WIB.

RADARINDO.co.id. “Penertiban Ricuh, Petugas Satpol PP Terlibat Bentrok dengan PKL.” <https://www.radarindo.co.id/penertiban-ricuh-petugas-satpol-pp-terlibat-bentrok-dengan-pkl/> diakses pada tanggal 17 April 2026 pukul 13.06 WIB.

Sakato.co.id. “Masih Membandel, Satpol PP Tertibkan Sejumlah Lapak PKL di Kawasan Padang Barat.” <https://sakato.co.id/masih-membandel-satpol-pp-tertibkan-sejumlah-lapak-pkl-di-kawasan-padang-barat/> diakses pada tanggal 12 Mei 2026 pukul 21.28 WIB.

SumbarDaily.com. “Dijadikan Lapak PKL dan Pangkalan Ojek, Pos Ronda di Padang Dibongkar Satpol PP.” <https://sumbardaily.com/satpol-pp-padang-membongkar-pos-ronda-yang-dijadikan-pangkalan-ojek-dan-lapak-pkl-di-jalan-khatib-sulaiman-padang-utara-senin/> diakses pada tanggal 12 Mei 2026 pukul 20.46 WIB.